

**PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGESAHKAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB**

No.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN. KEPALA/KABAG/KABID/KSUBD IN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	SEKOLAH/AKADEMI/PT. KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/PT. KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN.

- ❖ Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan setelah dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- ❖ Bagi ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 November 2001 harus yang sudah ditandaskan oleh Kopertis. Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN  
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/  
STTB/YANG HILANG/RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN**

<b>No.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI</b>	<b>YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY</b>
1	2	3	4
1.	SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/KABID/KASUBDIN/ YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	PIMPINAN UNIVERSITAS/ INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN.